NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 66 /PK.KDH/A/2021

NOMOR: 05 /N.KES-DPRD/2021

TANGGAL: 13 Agustus 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo

Jabatan : Bupati Sleman

Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 19 Februari 2021 bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : Haris Sugiharta, S.IP.

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

b. Nama : Arif Kurniawan, S.Ag., M.H.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

c. Nama : H. R. Sukaptana, S.H.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

d. Nama : Tri Nugroho, S.E.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 223/KEP/2019 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 25 September 2019 sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Sleman, 13 Agustus 2021

BUPATI SLEMAN

Selaku,

PIHAK KESATU

Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Selaku,

PIHAK KEDUA

METERAL YMWL

HARIS SUGIHARTA, S.IP.

KETUA

ARIF KURNIAWAN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA

H. R. SUKAPTANA, S.H.

WAKIL KETUA

TRI NUGROHO, S.E.

WAKIL KETUA

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Sleman, 13 Agustus 2021

BUPATI SLEMAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Selaku,

PIHAK KEDUA

Selaku, PIHAK KESATU

D0154AJX195251387

Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO

HARIS SUGIHARTA, S.IP.

KETUA

ARIF KURNIAWAN/S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA

H. R. SUKAPTANA, S.H.

WAKIL KETUA

TRI NUGROHO S E

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Tujuan	I-3
C. Dasar Hukum	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	II-10
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN	
DAN BELANJA DAERAH (APBD)	III-1
A. Kondisi Ekonomi Daerah	III-1
B. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	III-3
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	
untuk Tahun Anggaran 2021	IV-1
B. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),	
Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain PAD yang Sah	IV-3
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
A. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	V-1
B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer	
dan Belanja Tidak Terduga	V-3
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga
Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020 II-2
Tabel 2.2. Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Sleman
Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016-2020 II-5
Tabel 2.3. Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2020 II-7
Tabel 2.4. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2020 II-8
Tabel 2.5. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2020 II-10
Tabel 3.1. Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2020 - 2022III-3
Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Tahun 2021IV-3
Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021
Tabel 5.2 Penggunaan Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2021 V-4
Tabel 6.1 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 VI-1
Tabel 6.2 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY, dan	
	Indonesia Tahun 2016 - 201	II-1
Gambar 2.2	PDRB per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020	II-3
Gambar 2.3	Tingkat Inflasi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia	
	Tahun 2016-2020	II-4
Gambar 2.4	Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2015 – 2019	II-6
Gambar 2.5	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sleman,	
	DIY dan Nasional Tahun 2014-2019	11-9

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Sleman Tahun 2021 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021, merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2021 mengusung tema pembangunan "Mengoptimalkan Potensi Daerah Dalam Rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sleman". Hal ini merupakan bentuk respon dari Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pandemi Covid-19 tahun 2020.

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan, terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan. Pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sleman

merupakan upaya untuk pemulihan sektor terdampak pandemi covid-19, yang meliputi: penguatan modal bagi pelaku UMKM terdampak, pelatihan untuk menghasilkan nilai tambah/pendapatan, padat karya, menjaga ketersediaan pangan, memulihkan kunjungan wisatawan, membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha, dan mengefektifkan penyediaan social safety net atau jejaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.

Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021 dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut Perubahan RKPD. Perubahan KUA ini nantinya menjadi dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Perubahan RKA-PD) Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Kabupaten Sleman.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Penjabaran muatan dokumen Perubahan KUA tersebut diantaranya adalah:

- 1. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- 2. Asumsi penyusunan APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- 3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- 4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- 5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta
- 6. Strategi pencapaian yang memuat tentang langkah konkret untuk mencapai target.

B. Tujuan

- Tersedianya dokumen perubahan kebijakan umum anggaran agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
- Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2021 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah.

C. Dasar Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 60);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1);
- 15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 36).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

1. Pertumbuhan ekonomi

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, pertumbuhan PDRB dua tahun terakhir yakni tahun 2020 sebesar -3.91% mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 6,48%. Hal ini disebabkan dampak pandemic covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020.

Pada tahun 2021 diproyeksikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,71%, maka perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman dengan tetap memperhatikan dampak dari Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih meningkat penyebarannya. Program dan kegiatan juga difokuskan pada penanganan Pandemi COVID-19 dan peningkatan peran dan sinergitas sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan terutama yang terkena dampak signifikan dari Pandemi COVID-19.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional selama 5 tahun disajikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2. 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2016 – 2019 (%)

Sumber: BPS, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada Tahun 2020 turun sebesar 2,07% lebih rendah dari penurunan pertumbuhan ekonomi nasional pada yang sebesar 3,91%, dan sedikit lebih rendah dari penurunan pertumbuhan ekonomi DIY yaitu 2,69%.

Sejak awal maret tahun 2020 dengan adanya pandemic covid-19 sangat berdampak pada laju pertumbuhan sektor-sektornya, ada 6 (enam) sektor yang tetap tumbuh positif yakni: sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,02%), diikuti oleh sektor Penyediaan Informasi dan Komunikasi (19,99%), sektor Jasa Pendidikan (5,52%), sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (5,05%), sektor Real Estate (1,36%) dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,51%). Selain keenam sektor tersebut, laju pertumbuhannya semua tumbuh negatif, laju pertumbuhan sektor terendah adalah sektor Transportasi dan Pergudangan (-33,89%), sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-18,08%), sektor Konstruksi (-16,22%) dan sektor Jasa Perusahaan (-14,12%). Secara umum penurunan laju pertumbuhan pada sektor-sektornya dipengaruhi karena dampak pandemic covid-19.

Pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	1,17	1,53	1,66	5,05
В	Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,20	8,93	5,78	-8,77
С	Industri Pengolahan	5,10	5,72	5,60	6,00	-3,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,75	3,93	2,27	5,83	-1,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,84	3,26	5,28	7,98	0,51
F	Konstruksi	4,66	7,05	13,08	12,55	-16,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,74	5,27	5,03	5,25	-5,12
Н	Transportasi dan Pergudangan	7,40	5,38	8,07	(1,62)	-33,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,57	6,10	6,79	9,11	-18,08
J	Informasi dan Komunikasi	8,39	6,37	6,17	7,89	19,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,90	2,82	7,17	8,67	-0,05
L	Real Estate	5,35	5,02	5,10	5,90	1,36
M,N	Jasa Perusahaan	3,19	5,81	5,52	6,95	-14,12


Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,02	3,98	4,11	3,33	-2,02
P	Jasa Pendidikan	3,37	5,72	6,00	6,79	5,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,37	6,04	6,07	6,87	20,02
R,S, T,U	Jasa lainnya	4,91	5,58	4,85	5,81	-14,98
PRO	DUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,22	5,34	6,42	6,48	-3,91

Sumber: BPS, 2021

PDRB perkapita Kabupaten Sleman atas dasar harga berlaku maupun harga konstan sejak tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. PDRB atas dasar berlaku tahun 2019 sebesar Rp38.919.848,82 meningkat menjadi sebesar Rp40.711.782,51 pada tahun 2020. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2019 sebesar Rp27.800.313,04 dan meningkat menjadi Rp31.343.650,67 tahun 2020.

Lapangan usaha yang menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir adalah konstruksi; akomodasi, makan dan minum; perdagangan besar dan eceran, real estate, dan administrasi pemerintahan mempunyai andil dalam menningkatkan PDRB di Kabupaten Sleman. Sementara, kategori lapangan usaha lainnya terlihat relatif stabil atau tidak mengalami perubahan secara nyata.

Perkembangan PDRB per kapita lima tahun terakhir seperti pada Gambar 2.2.




Gambar 2. 2 PDRB per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

*) angka sementara Sumber: BPS, 2021 Lapangan usaha yang menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir adalah konstruksi; akomodasi, makan dan minum; perdagangan besar dan eceran, real estate, dan administrasi pemerintahan mempunyai andil dalam menningkatkan PDRB di Kabupaten Sleman. Sementara, kategori lapangan usaha lainnya terlihat relatif stabil atau tidak mengalami perubahan secara nyata.

2. Laju Inflasi

Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan harga barang atau juga dapat dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keseimbangan antara permintaan (demand) dan ketersediaan (supply), biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar. Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Sleman selama lima tahun secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3 Tingkat Inflasi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2016 s.d 2020 (%)

Sumber: BPS, 2021

Dari Gambar 2.3 terlihat bahwa pada Tahun 2020 tingkat inflasi Kabupaten Sleman sebesar 1,48%, mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar 2,55%. Dinamika naik turunnya inflasi di Kabupaten Sleman sejalan atau sama dengan DIY dan Nasional.

Berdasarkan data di atas, tinggi rendahnya inflasi di Kabupaten Sleman sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional, nasional bahkan kondisi ekonomi global.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan di Wilayah Kabupaten Sleman. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi.

Secara lebih rinci, angka inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat empat kelompok yang mengalami perbaikan ditunjukkan dengan menurunnya angka inflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Keempat kelompok tersebut adalah perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kesehatan, serta transportasi dan komunikasi mengalami angka terendah pada tahun terakhir. Sedangkan sektor makanan dan sandang mengalami angka inflasi yang lebih tinggi dari sektor lainnya di Tahun 2020.

Tabel 2. 2 Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016-2020 (%)

Ma	N- 1/-1 1- D1		Tahun				
No	Kelompok Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Bahan Makanan	4,77	2,71	3,46	1,55	1,42	
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	3,84	2,79	2,51	4,36	2,72	
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,64	5,63	2,01	2,07	0,53	
4	Sandang	3,04	3,84	5,25	5,62	1,25	
5	Kesehatan	4,17	2,76	1,21	3,84	0,33	
6	Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	2,4	2,81	4,65	3,57	0,07	
7	Transportasi dan Komunikasi	-2,06	6,72	2,43	0,58	-2,53	

Inflasi Tahun Kalender Januari-September 2020

Sumber: Dinas Kominfo, 2020


3. Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G<0,30

berarti ketimpangan rendah, 0,30≤G≤0,50 berarti ketimpangan sedang dan G>0,50 berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2016-2019 angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman fluktuatif yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang.

Pada tahun 2019, angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman sebesar 0,417 menurun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,42, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman sedikit menurun atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin turun ketimpangannya. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 0,380, meskipun lebih rendah dari angka DIY sebesar 0,420. Perkembangan angka Indeks Gini dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2. 4 Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Indeks Gini di Kabupaten Sleman ini menjadi pemacu bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman. Langkah ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi

kesenjangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sleman. Adapun faktor lain yang sulit dikendalikan adalah adanya faktor migrasi masuk penduduk dengan penghasilan menengah-atas serta belum meningkatnya pendapatan masyarakat golongan menengah.

4. Investasi

Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan Tahun 2020 meliputi investasi PMA sebanyak 107 unit dengan nilai investasi US\$ 211.403.604 dan investasi PMDN 219 unit dengan nilai investasi Rp6.983.255 juta. Adapun rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan di Tahun 2020 sebesar 89,089 dari Tahun 2019 sebesar 123,973.

Meskipun terjadi penurunan nilai realisasi PMDN dari 15,95% di Tahun 2019 menjadi 7,85% pada Tahun 2020, apabila melihat rasio daya serap tenaga kerja, perlu mendapat perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, sehingga perlu terus didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Wilayah Kabupaten Sleman. Kemampuan maupun keterampilan dari tenaga kerja yang memadai menjadi prasyarat yang utama dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja di bidang usaha.

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020			
1	1 Jumlah investor berskala nasional								
	PMDN (unit)	60	77	88	119	219			
	PMA (unit)	66	70	80	100	107			
2	Jumlah nilai investasi berskala	nasional							

	PMDN (juta rupiah)	3.370.881	3.893.334	5.584.260	6.475.060	6.983.255
	PMA (US \$)	233.587.774	35.336.556	193.830.919	209.380.604	211.403.604
3	Rasio daya serap tenaga kerja	174,103	167,257	161,307	123,973	89,089
4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	6,69	15,49	43,43	15,95	7,85
5	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA (%)	596,32	0,75	-17,64	8,02	1,31

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 2021

5. Ketenagakerjaan

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Tahun 2020 Semester I penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 871.640 meningkat dari Tahun 2019 yang tercatat sebanyak 842.358, dimana pada Tahun 2019 jumlah angkatan kerja sebanyak 629.056 jiwa meningkat menjadi 630.583 jiwa pada Tahun 2020, sehingga berakibat penurunan jumlah penduduk bukan angkatan kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja dengan penduduk usia kerja pada tahun 2020 sebesar 72,34% menurun dari tahun 2019 sebesar 74,67%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 6,59% meningkat dari tahun 2019 sebesar 3,69%. Adapun rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2020 sebesar 93,41 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 96,31%. Terjadinya penurunan ini sebagai akibat dampak pandemic covid-19.

Tabel 2. 4 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020


No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.079.053	1.062.861	1.058.368	1.070.913	1.079.916
2	Penduduk usia kerja 15 tahun ke atas (jiwa)	852.884	841.227	830.851	842.358	871.640
	Angkatan kerja (jiwa)	590.443	604.701	601.570	629.056	630.583
	Bekerja (jiwa)	556.083	569.750	566.891	605.822	589.028
	Penganggur (jiwa)	34.360	34.951	34.780	23.234	41.555
	Bukan angkatan kerja (jiwa)	262.441	236.526	229.283	213.302	241.057
	Sekolah (jiwa)	153.306	142.177	129.316	116.194	138.431

	Mengurus rumah tangga (jiwa)	59.774	52.673	53.322	50.382	50.589
	Menerima pendapatan lainnya (jiwa)	49.361	41.676	466.645	46.726	52.037
	Anak (jiwa)	226.169	221.634	227.515	228.555	208.276
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69,23	71,78	72,40	74,67	72,34
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,82	5,78	5,76	3,69	6,59
5	Rasio penduduk yang bekerja	94,18	94,22	94,23	96,31	93,41
6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,27	0,12	0,26	0,58	0,10

*Basis data penduduk semester I Tahun 2020

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2021

Sementara perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan data BPS selama lima tahun dapat dilihat pada gambar Grafik 2.5 berikut.



Gambar 2.5. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2014-2019 (%) Sumber: BPS, 2020

Pada Tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sleman berada posisi lebih rendah dari Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan berada diatas dari Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan upaya terciptanya lapangan memperbesar peluang kerja memperluas kesempatan kerja terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi, sehingga semakin dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman.

Lapangan usaha sebagai sumber penyerapan tenaga kerja daerah tumbuh variatif sehingga kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja cukup fluktuatif. Sektor pertanian sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan dan jasa serta sektor listrik, air dan gas mengalami kenaikan, sedangkan sektor industri pengolahan dan jasa-jasa mengalami penurunan.

Pada tahun 2020, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 2.5. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Sleman bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan menyerap sebanyak 85.213 orang, sektor industri pengolahan menyerap sebanyak 92.791 orang. Sedangkan pada sektor perdagangan besar dan eceran, akomodasi dan makan minum menyerap sebanyak 227.125 orang, dan sektor administrasi, keuangan dan jasa menyerap sebanyak 136.868 orang serta sektor pertambangan, listrik, air, gas, konstruksi bangunan dan lainnya sebanyak 125.716 orang. Jumlah total penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, pada tahun 2020 sejumlah 667.823 orang mengalami kenaikan sebesar 7,99% dari tahun 2019 sejumlah 618.424 orang.

Tabel 2. 5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2016–2020 (jiwa)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan,	127.205	127.867	124.992	71.081	85.213
	Perburuan, dan					
	Perikanan					
2	Industri Pengolahan	57.327	56.606	54.831	104.806	92.791
3	Perdagangan Besar dan	107.992	110.226	108.740	216.908	227.235
	Eceran, Akomodasi dan					
	Makan Minum					
4	Administrasi, Keuangan	192.072	201.063	201.244	137.231	136.868
	dan Jasa					
5	Pertambangan, Listrik	71.487	73.838	77.084	88.398	125.716
	Air, Gas, Konstruksi					
	Bangunan dan lainnya					
Jun	nlah	534.724	556.083	569.600	566.891	667.823

Sumber: BPS, 2020

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2019 sebesar 6,48%, sedangkan pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sangat tajam (-3,91)%. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan hampir semua sektor mengalami penurunan.

Pada tahun 2021 diproyeksikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,11%- 5,88%, maka perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman dengan tetap memperhatikan dampak dari Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih meningkat penyebarannya. Program dan kegiatan juga difokuskan pada penanganan Pandemi Covid-19 dan peningkatan peran dan sinergitas sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan terutama yang terkena dampak signifikan dari Covid-19.

Kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan ekonomi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan nilai tambah ekonomi, melalui:
 - a. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital.
 - b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industry pengolahan.
 - c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi.
 - d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
- 2. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE (meeting-incentive-convention-exhibition) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- 3. Mendorong pertumbuhan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah dengan arahan sebagai berikut:
 - a. Arah Pembangunan Wilayah Sleman Timur melalui:
 - i. penataan permukiman yang mendukung wisata budaya peninggalan sejarah.
 - ii. pengembangan sentra industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0.
 - b. Arah Pembangunan Sleman Tengah melalui:

- i. penataan permukiman perkotaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif prioritas (jasa pariwisata, jasa pendidikan, perdagangan jasa).
- ii. pengembangan sentra industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0.
- c. Arah Pembangunan Sleman Barat melalui:
 - Pengembangan relasi permukiman kota dan pedesaanuntuk mendorong ekonomi kawasan berbasis pertanian modern, agrobisnis, dan agrowisata.
 - ii. Pengendalian pembangunan untuk menekan laju alih fungsi lahan produktif.
 - iii. pengembangan sentra industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0.
- d. Arah Pembangunan Sleman Utara melalui:
 - i. penataan permukiman mendukung wisata alam yang berbasis kebencanaan.
 - ii. pengembangan sentra industri yang berorientasi ekspor
- 4. Mengentaskan kemiskinan, melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga.
- 5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kerja sama industri.

Efektivitas Kebijakan Umum Anggaran yang diimplementasikan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi Kebijakan Umum Anggaran, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Kebijakan Umum Anggaran merupakan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah)

yang dituangkan dalam APBD. Kebijakan Umum Anggaran sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

A. Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktorfaktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor dan pada tahun 2020 sampai sekarang masih dihadapkan pada wabah Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan kinerja perekonomian di tingkat global, nasional, regional dan lokal menurun. Dampak Covid-19 yang semakin meluas di berbagai sektor memerlukan upaya penanganan dari Pemerintah Kabupaten Sleman melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBD TA 2021 untuk penanganan pandemi, dampak Covid-19 maupun untuk pemulihan pasca Covid-19.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sleman serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Sleman masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dampak Covid-19. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- a. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) akibat COVID-19 meningkat.
- b. Tingkat pengangguran meningkat karena dampak dari Covid-19.
- c. Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengalami penurunan nilai produksi secara signifikan sebanyak 34% akibat dampak Pandemi

- Covid-19 dan terdapat 90% IKM yang terdampak secara negatif dari adanya Covid-19. Hal ini juga akan mempengaruhi *life-cycle* IKM.
- d. Kurangnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi oleh IKM/UMKM dalam melakukan aktifitas produksi, distribusi dan pemasarannya (e-commerce). Hal ini diperkuat lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 dimana banyak masyarakat yang kemudian beralih untuk melakukan transaksi pembelian dan pembayaran dengan marketplace dan platform pembayaran online. Fakta di lapangan ternyata masih banyak IKM/UMKM di Kabupaten Sleman yang belum familiar dan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja produksi, distribusi dan pemasarannya.
- e. Permasalahan investasi, seperti keterbatasan lahan bagi investor, sering terjadi ketidaksesuaian lokasi investasi, lahan yang diminati para investor tidak sesuai dengan status peruntukan pemanfaatan lahan (terutama untuk PMA dan PMDN) dan belum optimalnya informasi proses perizinan/investasi;
- f. Kurang minatnya masyarakat terutama generasi muda pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Di subsektor tanaman pangan hanya ±5%, di subsektor Peternakan ±10%, dan yang paling besar di subsektor Hortikultura dan perkebunan ±20%. Kurang minatnya generasi muda bekerja di sektor pertanian utamanya subsektor tanaman pangan disebabkan kurangnya insentif dalam usaha tani ini. Selain itu penguasaan lahan yang sempit dan tidak adanya akses terkait dengan lahan menyebabkan generasi muda enggan menekuni sektor pertanian ini.

2. Prospek Perekonomian Daerah

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian saat ini dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka akan di fokuskan pada pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sleman sebagaimana berikut:

a. Penguatan modal bagi pelaku UMKM terdampak Covid-19.

- b. Pelatihan untuk menghasilkan nilai tambah/pendapatan.
- c. Padat karya.
- d. Menjaga ketersediaan pangan.
- e. Memulihkan kunjungan wisatawan.
- f. Membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha.
- g. Mengefektifkan penyediaan sosial safety net atau jejaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.

B. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 2,69 persen. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Sleman sebagai salah salah kabupaten dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 3,91%.

Dampak pandemi COVID-19 juga sangat dirasakan oleh pelaku usaha dan ketenagakerjaan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka pengangguran (TPT), menjadi 6,59% dan angka kemiskinan menjadi 8,12% pada tahun 2020. Hampir seluruh sektor dan tatanan kehidupan masyarakat terdampak COVID-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan asumsi ekonomi. Perubahan tersebut antara lain pada asumsi ekonomi makro sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2020 - 2022

No	Indikator Kinerja Ekonomi	Target 2020 (Sebelum Pandemi)	Realisasi 2020	Perubahan Asumsi 2021	Perubahan Asumsi 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,55%	-3,91%	2,11% - 5,88%	3,71% - 5,90%
2	Indeks Gini	0,40	0,42	0,430	0,429
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,50%	6,59%	5,99%	5,95%
4	Persentase Penduduk Miskin	6,36%	8,12%	6,87% - 7,83%	6,85% - 7,58%
5	Persentase Keluarga Miskin	8,50%	8,79%	8,50%	8,25%

Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2021

Sedangkan asumsi dasar yang digunakan dalampenyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 secara umum sebagai berikut:

1. Inflasi

Inflasi di Kabupaten Sleman pada Tahun 2020 sebesar 1,48%, lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 2,55%. Laju inflasi tersebut sangat tergantung pada sisi komponen harga yang diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak harus mendapat perhatian serius agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus. Keterlibatan langsung pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan sangat diperlukan guna menjaga stabilitas harga. Pemulihan ekonomi juga akan dilakukan dengan pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.

2. Pertumbuhan ekonomi

Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak pandemi COVID-19, baik di tingkat global maupun domestik. Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik sec€ra bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi COVID-19.

Kegiatan perekonomian Kabupaten Sleman pada Tahun 2021 diharapkan pertumbuhan dari masing-masing sektor dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap PDRB. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 diperkirakan sebesar 2,11%, dan Tahun 2022 sebesar 3,71%.

3. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2020 sebesar 6,59% lebih tinggi dari Tahun 2019 sebesar 3,93% sedangkan pada Tahun 2021 ditarget sebesar 5,99%. Namun berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, selama pandemi Covid-19 terdapat pekerja baik sektor formal dan informal yang terdampak. Hal ini akan berpengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka di masa yang akan datang.

4. Persentase penduduk miskin

Target RPJMD Tahun 2016-2021, persentase KK miskin berkurang 0,68% setiap tahun. Persentase KK miskin pada Tahun 2020 sebesar 8,79% sedangkan Tahun 2021 ditargetkan sebesar 8,50%, sedangkan persentase penduduk miskin Tahun 2020 sebesar 8,12% dan target Tahun 2021 sebesar 6,87%.

5. Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana alam

Kejadian luar biasa dan bencana alam merupakan kejadian yang tidak kita inginkan bersama, namun berdasarkan pengalaman, sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman mempunyai potensi wilayah endemi demam berdarah dan mempunyai potensi bencana alam yang disebabkan oleh aktifnya gunung merapi, bencana angin puting beliung dan gempa, serta serangan hama pada wilayah pertanian diasumsikan masih dengan intensitas yang sama dengan Tahun 2021.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Pada Tahun 2021, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar-Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi (BKK Danais dan BKK lainnya) dan Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan atau ancaman yang membahayakan perekonomian nasional menyebabkan Pendapatan Transfer ke daerah turun; serta
- 3. Kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2021, adalah sebagai berikut:

- 1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumbersumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
- 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam

menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.

3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2021 masih sangat terpengaruh dengan adanya pandemi Covid-19 dan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), maka dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
- Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik pada komponen Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.
- 3. Proyeksi Retribusi Daerah diasumsikan turun karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai kebijakan Pemerintah Pusat untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19, yang mengharuskan tempat wisata ditutup selama beberapa waktu dan sangat terbatasnya operasional pelaku usaha perdagangan maupun pariwisata.
- 4. Dana perimbangan diasumsikan turun pada komponen Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- 5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan tetap.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
- 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
- 3. Pendayagunaan aset daerah.

- 4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
- 5. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

B. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Struktur anggaran untuk pendapatan daerah proyeksi Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1. Proyeksi Pendapatan Tahun 2021

KODE	PENDAPATAN DAERAH	ANGGARAN 2021	PERUBAHAN ANGGARAN 2021	LEBIH/(KURANG)	
1	2	3	4	5	
4	Pendapatan Daerah	2.732.736.475.685,00	2.753.348.682.488,00	20.612.206.803,00	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	742.548.030.568,00	772.675.023.451,00	30.126.992.883,00	
4.1.01	Pajak Daerah	475.663.037.868,00	488.190.000.000,00	12.526.962.132,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	42.762.502.900,00	37.429.475.340,00	(5.333.027.560,00)	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.866.189.800,00	38.726.973.911,00	9.860.784.111,00	
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195.256.300.000,00	208.328.574.200,00	13.072.274.200,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.983.534.342.818,00	1.974.019.556.738,00	(9.514.786.080,00)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.532.784.261.425,00	1.498.547.079.956,00	(34.237.181.469,00)	
I	Dana Perimbangan:	1.385.242.516.425,00	1.351.005.334.956,00	(34.237.181.469,00)	
	1. Dana Transfer Umum	1.002.467.303.000,00	973.552.401.000,00	(28.914.902.000,00)	
	a. Dana Bagi Hasil	45.865.307.000,00	47.587.894.000,00	1.722.587.000,00	
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	956.601.996.000,00	925.964.507.000,00	(30.637.489.000,00)	
	2. Dana Transfer Khusus	382.775.213.425,00	377.452.933.956,00	(5.322.279.469,00)	
	a. DAK Fisik	64.676.904.000,00	64.676.904.000,00	-	
	b. DAK Non Fisik	318.098.309.425,00	312.776.029.956,00	(5.322.279.469,00)	
II	Dana Insentif Daerah	36.985.385.000,00	36.985.385.000,00	-	
III	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	
IV	Dana Keistimewaan	-	-	-	
V	Dana Desa	110.556.360.000,00	110.556.360.000,00	-	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	450.750.081.393,00	475.472.476.782,00	24.722.395.389,00	
I	Pendapatan Bagi Hasil	199.084.687.853,00	199.084.687.853,00	-	
II	Bantuan Keuangan	251.665.393.540,00	276.387.788.929,00	24.722.395.389,00	
	1. Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi	251.665.393.540,00	276.387.788.929,00	24.722.395.389,00	
	a. BKK Danais	0,00	272.529.788.929,00	272.529.788.929,00	
	b. BKK Lainnya	0,00	3.858.000.000,00	3.858.000.000,00	
	2. Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota	0	0	-	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.654.102.299,00	6.654.102.299,00	-	
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.654.102.299,00	6.654.102.299,00		
4.3.02	Dana Darurat; dan/atau	-	-	-	
4.3.03	Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.732.736.475.685,00	2.753.348.682.488,00	20.612.206.803,00	

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2021

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan umum belanja daerah adalah responsive terhadap arahan pemerintah untuk realokasi dan *refocussing* anggaran dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Sedangkan kebijakan belanja daerah secara lebih rinci diarahkan sebagai berikut :

- Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
- 2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan

- mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya;
- 5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial;
- 6. Belanja Daerah berupa belanja operasi setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
- 7. Belanja daerah untuk urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- 8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional; serta
- 9. Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat Pandemi COVID-19.

Perubahan belanja daerah pada Tahun 2021, antara lain untuk membiayai :

- 1. Operasional rumah sakit darurat penanganan Covid-19
- 2. Penambahan logistik buffer stock bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri
- 3. Operasional pelaksanaan monitoring dan pemantauan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

- 4. Penambahan operasional pemakaman dengan protokol covid-19
- 5. Penambahan alokasi Belanja Tak Terduga
- 6. Penyusunan DED, dokumen lingkungan dan kebutuhan *readiness criteria* lainnya bagi kegiatan yang dibiayai dari DAK Tahun 2022
- 7. Fasilitasi kerjasama promosi dan pemasaran produk daerah secara e-commerce.

B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Adapun proyeksi belanja daerah Kabupaten Sleman pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021

KODE REKENING	RINCIAN BELANJA	ANGGARAN 2021	PERUBAHAN ANGGARAN 2021	TAMBAH/(KURANG)	
1	2	3	4		
5	Belanja Daerah	2.883.147.500.991,00	3.119.798.494.657,00	236.650.993.666,00	
5.1	Belanja Operasi	2.109.654.488.538,00	2.245.583.563.617,00	135.929.075.079,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.124.185.063.571,00	1.178.564.192.136,00	54.379.128.565,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	908.628.846.467,00	936.983.651.103,00	28.354.804.636,00	
5.1.05	Belanja Hibah	42.234.178.500,00	105.920.575.234,00	63.686.396.734,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	34.606.400.000,00	24.115.145.144,00	(10.491.254.856,00)	
5.2	Belanja Modal	457.599.582.234,00	510.622.905.930,00	53.023.323.696,00	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	225.489.704.000,00	258.160.783.560,00	32.671.079.560,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.879.347.691,00	91.311.809.649,00	22.432.461.958,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.039.780.471,00	40.475.256.556,00	11.435.476.085,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.744.702.182,00	106.953.791.255,00	(4.790.910.927,00)	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.446.047.890,00	13.721.264.910,00	(8.724.782.980,00)	
5.3	Belanja Tidak Terduga	25.678.977.199,00	58.243.672.197,00	32.564.694.998,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.678.977.199,00	58.243.672.197,00	32.564.694.998,00	
5.4	Belanja Transfer	290.214.453.020,00	305.348.352.913,00	15.133.899.893,00	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	52.521.508.160,00	57.935.536.263,00	5.414.028.103,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	237.692.944.860,00	247.412.816.650,00	9.719.871.790,00	
	Jumlah Belanja Daerah	2.883.147.500.991,00	3.119.798.494.657,00	236.650.993.666,00	

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2021

Berdasarkan total Pendapatan dan Belanja Daerah pada proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja pada Tahun 2021, diperoleh hasil Dana Keistimewaan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung urusan keistimewaan, dengan rincian tercantum pada Tabel 5.2. di bawah ini.

Tabel 5.2. Perubahan Penggunaan Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2021

No	Urusan /Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran		Perubahan Keluaran						Perangkat
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Perubahan Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp)	Keterangan	Daerah
A.	URUSAN KELEMBAGAAN							1.653.950.000	1.571.477.000	(82.473.000)		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KAISTIMEWAN	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Sleman	Dokumen Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli	1 Dokumen	Dokumen Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli	1 Dokumen	123.000.000	90.634.000	(32.366.000)	Efisiensi : - Belanja makanan dan minuman rapat Rp2,160,000, - Belanja penceramah/narasumber/moderator Rp2,000,000, - Belanja perjalanan dinas biasa Rp28,206,000,-	Bagian Organisasi Setda
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Sleman	1. Laporan Pelaksanaan budaya pemerintahan 2. Laporan monitoring implementasi budaya pemerintahan	1. 1 laporan 2. 1 laporan	1. Laporan Pelaksanaan budaya pemerintahan 2. Laporan monitoring implementasi budaya pemerintahan	1. 1 laporan 2. 1 laporan	156.000.000	127.280.000	(28.720.000)	Efisiensi : - Belanja makanan dan minuman rapat Rp3,660,000, - Belanja penceramah/narasumber/moderator/inst ruktur Rp1,750,000, - Belanja perjalanan dinas biasa Rp13,710,000, - Belanja transport peserta Rp9,600,000,-	Bagian Organisasi Setda

				Kelu	aran	Perubah	an Keluaran					Perangkat
No	Urusan /Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kineria	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Perubahan Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp)	Keterangan	Daerah
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KAISTIMEWAN	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Peraturan Bupati Sleman Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	1 Peraturan	Peraturan Bupati Sleman Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	1 Peraturan	75.000.000	62.300.000	(12.700.000)	Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan : Honor dan Perjalanan Dinas	Bagian Hukum Setda
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KAISTIMEWAN	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kelembagaan, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan urusan keistimewaan 2. Papan Nama Kalurahan	1. 1 Dokumen 2. 86 unit	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kelembagaan, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan urusan keistimewaan 2. Papan Nama Kalurahan	1. 1 Dokumen 2. 86 unit	589.950.000	589.950.000	-		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	Penyelenggaraan Diklat Keistimewan	Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Sleman mengikuti Internalisasi Keistimewaan	• 90 orang	Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Sleman mengikuti Internalisasi Keistimewaan	• 90 orang	710.000.000	701.313.000	(8.687.000)	Efisiensi : - Biaya Fasilitasi Penyelenggaran Diklat dengan Bandiklat DIY - Biaya Rapid Tes Peserta Diklat	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
В.	URUSAN KEBUDAYAAN							19.597.519.950	17.148.478.398	(2.449.041.552)		
1.	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Pengembangan Lumbung Mataraman	1. Pembinaan KWT lumbung mataraman	4 Kelompok	1. Pembinaan KWT lumbung mataraman	4 Kelompok	252.505.000	252.065.000	(440.000)	Kegiatan lumbung mataraman sudah mencapai 83,98 % tinggal pendampingan kelompok	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
				Pelatihan olahan pangan lokal	4 Angkatan	Pelatihan olahan pangan lokal	4 Angkatan			-		
2.	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1. Peringatan Hari Bersejarah	1 Kali	1. Peringatan Hari Bersejarah	2 kegiatan	369.418.560	349.808.560	(19.610.000)	kegitan peringatan hari bersejarah yang semula 4 x kegiatan menjadi 2 kegiatan	Dinas Kebudayaan
				2. Pemeliharaan Tetenger	48 Kali	2. Pemeliharaan Tetenger	48 Kali			-		

				Kelu	aran		an Keluaran					Perangkat
No	Urusan /Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Perubahan Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp)	Keterangan	Daerah
				3. Lomba Cerdas Cermat Kesejarahan	1 Kali	3. Lomba Cerdas Cermat Kesejarahan	1 Kali			-		
				4. Penulisan 3 Kajian Sejarah Lokal	3 Dokumen	4. Penulisan 3 Kajian Sejarah Lokal	3 Dokumen			-		
				5. Lomba penulisan sejarah	1 Kali	5. Lomba penulisan sejarah	1 Kali			-		
3.	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	3 Kali	1. Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	3 Kali	430.625.000	414.189.000	(16.436.000)	Gelar macapat tingkat kabupaten yang semula 10 kali menjadi 8 kali kegiatan	Dinas Kebudayaan
				2. Gelar Mocopat Tingkat Kapanewon	34 Kali	2. Gelar Mocopat Tingkat Kapanewon	34 Kali			-		
				3. Gelar Mocopat Tingkat Kabupaten	10 Kali	3. Gelar Mocopat Tingkat Kabupaten	8 Kali			-		
				4. Lomba Pranata Cara (umum)	1 Kali	4. Lomba Pranata Cara (umum)	1 Kali					
				5. Lomba Macapat (umum)	1 Kali	5. Lomba Macapat (umum)	1 Kali			-		
				6. Lomba Macapat (SD)	1 Kali	6. Lomba Macapat (SD)	1 Kali			-		
				7. lomba geguritan Tingkat (SD)	1 Kali	7. lomba geguritan Tingkat (SD)	1 Kali			-		
				8. Lomba alih aksara Tingkat SD	1 Kali	8. Lomba alih aksara Tingkat SD	1 Kali			-		
				9. Lomba macapat SMP	1 Kali	9. Lomba macapat SMP	1 Kali			-		
				10. Lomba Geguritan SMP	1 Kali	10. Lomba Geguritan SMP	1 Kali			-		
				11. Lomba Maca Cerkak SMP	1 Kali	11. Lomba Maca Cerkak SMP	1 Kali			-		
				12. Lomba Sesorah tingkat SMA	1 Kali	12. Lomba Sesorah tingkat SMA	1 Kali			-		
				13. Lomba Maca Cerkak tingkat SMA	1 Kali	13. Lomba Maca Cerkak tingkat SMA	1 Kali			-		

				Kelua	aran	Perubah	an Keluaran					
No	Urusan /Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Perubahan Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp)	Keterangan	Perangkat Daerah
				14. Lomba Macapat tingkat SMA	1 Kali	14. Lomba Macapat tingkat SMA	1 Kali			-		
4.	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman	1 Kali	1. Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman	1 Kali	670.772.000	511.200.869	(159.571.131)	Pengurangan volume	Dinas Kebudayaan
				2. Pentas Seni Sabtu Minggu dan Hari Libur Nasional	40 Kali	Pentas Seni Sabtu Minggu dan Hari Libur Nasional	35 Kali					
				3. Sarasehan	3 Kali	3. Sarasehan	1 Kali			_		
				4. Pameran Temporer	1 Kali	4. Pameran Temporer	1 Kali			-		
				5. Festival Museum	2 Kali	5. Festival Museum	1 Kali			_		
				6. Sosialisasi dan Promosi	6 kali	6. Sosialisasi dan Promosi	0 kali			-		
				7. Sosialisasi Museum Masuk Sekolah	3 Kali	7. Sosialisasi Museum Masuk Sekolah	2 Kali			-		
				8. Kunjungan Museum	5 Kali	8. Kunjungan Museum	5 Kali			_		
				9. Lomba Vlog Museum	1 Kali	9. Lomba Vlog Museum	1 Kali			-		
						10. Museum Mania	3 kali			-		
5.	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1. Registrasi Nasional	60 Cagar Budaya yang terregistrasi	Registrasi Nasional	60 Cagar Budaya yang terregistrasi	340.610.650	333.277.650	(7.333.000)	Pengurangan pada volume kegiatan, sosialisasi cagar budaya berkurang 1 kali kegiatan	Dinas Kebudayaan
				2. Tim Ahli Cagar Budaya	25 Rekomendasi	2. Tim Ahli Cagar Budaya	25 Rekomendasi			-		
				Sosialisasi Cagar Budaya	4 lokasi	Sosialisasi Cagar Budaya	3 lokasi			-		
				Pembinaan dan Penghargaan warisan budaya rumah tradisional	4 Rumah	4. Pembinaan dan Penghargaan warisan budaya rumah tradisional	4 Rumah					
				5. Draft Formatur Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya	1 Dokumen	5. Draft Formatur Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya	1 Dokumen					\/

				Kelu	aran	Perubah	an Keluaran					Perangkat
No	Urusan /Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Perubahan Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp)	Keterangan	Daerah
				7. DED Perencanaan Rehab Bangunan Cagar Budaya	2 Lokasi	7. DED Perencanaan Rehab Bangunan Cagar Budaya	2 Lokasi			-		
6.	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	1. Gamelan besi	8 Set	1. Gamelan besi	8 Set	717.614.500	572.486.210	(145.128.290)	sisa lelang	Dinas Kebudayaan
				Kajian Spesifikasi Kostum Seni Pertunjukan	1 Dokumen	Kajian Spesifikasi Kostum Seni Pertunjukan	1 Dokumen			-		
7.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Pembinaan dan pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Peningkatan SDM Rintisan Desa Budaya dan Gelar Potensi	26 Kalurahan	Peningkatan SDM Rintisan Desa Budaya dan Gelar Potensi	17 Kalurahan	800.000.000	537.873.500	(262.126.500)	Kegiatan rintisan desa budaya yang semula 26 lokasi menjadi 17 lokasi	Dinas Kebudayaan
				Sarasehan dan dialog Kapanewon Pusat pemajuan Kebudayaan	5 Kapanewon	2. Sarasehan dan dialog Kapanewon Pusat pemajuan Kebudayaan	5 Kapanewon			-		
8.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	1. Lomba Lukis Kyoto DIY	160 Peserta	1. Lomba Lukis Kyoto DIY	160 Peserta	366.417.500	270.140.000	(96.277.500)	Pengurangan Kelompok Pembinaan Sanggar dari 8 Kelompok menjadi 5 Kelompok	Dinas Kebudayaan
				Jumlah sanggar yang dibina	8 Kelompok	Jumlah sanggar yang dibina	5 Kelompok			-		
10.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Penghargaan Seniman dan Budayawan	Terhargainya prestasi kreatif dan pemerhati pelestari warisan budaya 1. pelestari cagar budaya	1 Orang	Terhargainya prestasi kreatif dan pemerhati pelestari warisan budaya 1. pelestari cagar budaya	1 Orang	194.260.000	194.260.000			Dinas Kebudayaan
				pelaku tradisi budaya	1 Orang	pelaku tradisi budaya	1 Orang			_		
				3. pelaku seni budaya	1 Orang	3. pelaku seni budaya	1 Orang					
				4. Budayawan	1 Orang	4. Budayawan	1 Orang			-		
				5. Kreator	1 Orang	5. Kreator	1 Orang	_				
				6. Maeostro	0 Orang					-		

				Kelu	aran	Perubah	an Keluaran					Perangkat
No	Urusan /Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Perubahan Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp)	Keterangan	Daerah
				7. Anak-anak yang berprestasi di bidng Kebudayaan	1 Orang	6. Anak-anak yang berprestasi di bidng Kebudayaan	1 Orang			-		
11.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Festival Kebudayaan Yogyakarta	1. Festival Ngudoroso Tk Kab	17 Orang	Festival Ngudoroso Tk Kab	17 Orang	377.023.040	377.023.040	-		Dinas Kebudayaan
				2. Lomba Cipta Tari Tk Kab	17 Grup	2. Lomba Cipta Tari Tk Kab	17 Grup			-		
				3. Apresiasi Seni FKY	7 Grup	Apresiasi Seni FKY	7 Grup			-		
				4. Pengiriman FKY DIY	3 Grup	4. Pengiriman FKY DIY	3 Grup			-		
12.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Gelar Budaya Jogja	1. Festival Kethoprak Tk Kab dan DIY	1 Kali	1. Festival Kethoprak Tk Kab dan DIY	1 Kali	2.785.763.400	2.193.858.320	(591.905.080)	Kegiatan Festival Garis Imajiner dan Pengiriman Langen Sekar Tk DIY dihilangkan atau tidak dilaksanakan	Dinas Kebudayaan
				2. Festival Langen Carita Tk Kab dan DIY	1 Kali	2. Festival Langen Carita Tk Kab dan DIY	1 Kali			-		
				3. Festival Teater Tk Kab dan DIY	1 Kali	3. Festival Teater Tk Kab dan DIY	1 Kali			-		
				4. Festival Karawitan Tk Kab dan DIY	1 Kali	4. Festival Karawitan Tk Kab dan DIY	1 Kali			-		
				5. Pengiriman Sendratari DIY	1 Kali	5. Pengiriman Sendratari DIY	1 Kali			-		
				6. Pengiriman Langen Sekar DIY	1 Kali	6. Pengiriman Langen Sekar DIY	0 Kali			-		
				7. Gelar Seni Dolanan Anak	1 Kali	7. Gelar Seni Dolanan Anak	1 Kali			-		
				8. Festival Garis Imajiner	1 Event	8. Festival Garis Imajiner	0 Event			-		
13.	ADAT, SENI, TRADISI, DAN LEMBAGA BUDAYA		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Talk Show TV Lokal	4 Kali	1. Talk Show TV Lokal	4 Kali	405.000.000	397.250.000	(7.750.000)		Dinas Kebudayaan
				Penerbitan nomor induk kebudayaan	100 Kelompok	Penerbitan nomor induk kebudayaan	100 Kelompok			-		
				3. Majalah bahasa Jawa	3 Edisi	3. Majalah bahasa Jawa	3 Edisi			-		
				4. Publikasi radio	20 Kali	4. Publikasi radio	20 Kali			-		

				Keluaran Tolok Ilkur		Perubah	an Keluaran					Perangkat
No	Urusan /Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Perubahan Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp)	Keterangan	Daerah
				5. Siaran Langsung Radio	6 Kali	5. Siaran Langsung Radio	6 Kali			-		
				6. Liputan TV Lokal	2 Kali	6. Liputan TV Lokal	2 Kali					
				7. Video animasi permainan tradisional	1 Kali	7. Video animasi permainan tradisional	1 Kali					
				Buku asal-usul toponimi padukuhan	30 Padukuhan	8. Buku asal- usul toponimi padukuhan	30 Padukuhan					
14.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Upacara adat yang merupakan kalender event kabupaten	12 Event (Bekaka, Mbah Demang, Batok Bolu, Wonolelo, Labuhan Merapi, Tuk Sibedug, Mbah Bregas, Tunggul Wulung, Merti Bumi Kaliurang, Ngrowod, Saparan Kwagon, Tunggul Arum)	Upacara adat yang merupakan kalender event kabupaten	4 event	534.400.000	245.594.500	(288.805.500)	kegiatan fasilitasi upacara adat kalender event yang semula 12 upacara adat menjadi 4 upacara adat dan fasilitasi keagamaan yang semula 3 kegiatan menjadi 2 kegiatan	Dinas Kebudayaan
				Kegiatan tradisi yang bersifat keagamaan	3 Lokasi	Kegiatan tradisi yang bersifat keagamaan	2 lokasi			-		
				3. Fasiltasi dan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan	4 Event Dialog/Sarasehan	3. Fasiltasi dan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan	4 Event Dialog/Sarasehan			-		
15.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat	Fasilitasi Dewan Kebudayaan Sleman	2 rekomendasi	1. Fasilitasi Dewan Kebudayaan Sleman	2 rekomendasi	2.679.519.500	2.235.349.080	(444.170.420)	Festival Kesenian Sleman Tidak Dilaksanakan. Pengurangan Srawung Seni dari 25 menjadi 20 kali dan Pentas Gedung Kesenian dari 20 Kali menjadi 18 Kali	Dinas Kebudayaan
				2. Festival Dalang Anak dan Dalang Muda Tk Kabupaten	2 Kali	2. Festival Dalang Anak dan Dalang Muda Tk Kabupaten	2 Kali			-		
				3. Pengiriman Dalang Anak dan Dalang Muda Tk DIY	1 Event	3. Pengiriman Dalang Anak dan Dalang Muda Tk DIY	1 Event			-		

				Kelua	aran		an Keluaran					Perangkat
No	Urusan /Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Perubahan Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp)	Keterangan	Daerah
				4. Revitalisasi Seni	1 Materi Seni	 Revitalisasi Seni 	1 Materi Seni			-		
				5. Festival Kesenian Sleman	1 event	5. Festival Kesenian Sleman	0 event			-		
				6.Srawung Seni	25 Kali	6.Srawung Seni	20 Kali			-		
				7. Pagelaran Apresiasi Budaya Melalui Wayang Kulit kepada Siswa	20 Kali	7. Pagelaran Apresiasi Budaya Melalui Wayang Kulit kepada Siswa	20 Kali			-		
				8. Pembinaan Wayang Kulit	20 event	Pembinaan Wayang Kulit	20 event			-		
				9. Pentas di Gedung Kesenian	20 Kali	9. Pentas di Gedung Kesenian	18 Kali			-		
				10. Pelatihan Seni	2 Kelompok	10. Pelatihan Seni	2 Kelompok			-		
16.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Fasilitasi Kesenian	50 Kelompok	Fasilitasi Kesenian	37 Kelompok	597.709.000	443.464.000	(154.245.000)	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni dari 50 Kelompok menjadi 37 Kelompok	Dinas Kebudayaan
17.	ADAT, SENI, TRADISI, DAN LEMBAGA BUDAYA		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Terlaksananya kegiatan tradisi budaya masyarakat.	60 (40 adat tradisi; 20 lembaga)	Terlaksananya kegiatan tradisi budaya masyarakat.	30 fasilitasi kegiatan	927.096.800	740.816.800	(186.280.000)		Dinas Kebudayaan
				2. Pelatihan Komunitas Bregada Prajurit Tradisional	3 Kali	2. Pelatihan Komunitas Bregada Prajurit Tradisional	3 Kali			-		
				3. Fasilitasi Pemanfaatan Olahraga Tradisional	1 Kegiatan	3. Fasilitasi Pemanfaatan Olahraga Tradisional	1 Kegiatan					
18.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Tersedianya Lahan Untuk Taman Budaya	1 bidang	Tersedianya Lahan Untuk Taman Budaya	1 bidang	4.600.000.000	4.600.000.000	-		Dinas Kebudayaan
19.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Sayembara DED Taman Budaya Sleman Penyusunan DED Taman Budaya	1 Kali 1 Dokumen			1.050.000.000	1.050.000.000	-		Dinas PUPKP
20.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA		Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Atraksi Seni Event Khusus	10 Kali	Atraksi Seni Event Khusus	8Kali	1.200.000.000	1.131.036.869	(68.963.131)	Kegiatan atraksi Seni Event Khusus tidak bisa dilaksanakan sejumlah 2 kali 67.016.000	Dinas Pariwisata

				Kelu	aran	Perubah	an Keluaran					Perangkat
No	Urusan /Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Perubahan Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp)	Keterangan	Daerah
				Pembangunan Seni Instalasi di desa wisata	5 Desa Wisata	Pembangunan Seni Instalasi di desa wisata	5 Desa Wisata			-	Sisa Kontrak Pengadaan Langsung Pembangunan Seni Instalasi di Desa Wisata (5 lokasi) : 1.947.131	
21.	PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA		Pengembangan Industri Kreatif	Sekolah Pasar Rakyat	2 Pasar	Sekolah Pasar Rakyat	2 Pasar	298.785.000	298.785.000	-		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
C.	URUSAN PERTANAHAN							4.210.191.032	4.072.275.032	(137.916.000)		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN	300 bidang	Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Badan Pertanahan Nasional	300 bidang	810.088.065	810.088.065			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				Pendaftaran ukur peta bidang Tanah Desa di BPN	800 bidang	Pendaftaran ukur peta bidang Tanah Desa di BPN	800 bidang	1.416.550.457	1.416.550.457	-		
				Pemberkasan Peta Bidang Tanah Desa	600 bidang	Pemberkasan Peta Bidang Tanah Desa	1075 bidang	452.261.923	452.261.923	-		
				1. Pembuatan Patok Bidang Tanah Desa	7000 patok	Pembuatan Patok Bidang Tanah Desa	6500 patok	656.733.880	656.733.880	-		
				Pemasangan patok bidang tanah desa	700 bidang	Pemasangan patok bidang tanah desa	864 bidang			-		
				Data Identifikasi dan sket bidang	700 bidang	Data Identifikasi dan sket bidang	864 bidang			-		
				Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa Kabupaten Sleman	1250 sertifikat	Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa Kabupaten Sleman	1250 sertifikat	208.333.360	208.333.360	-		

				Kelu	aran	Perubah	an Keluaran					Perangkat
No	Urusan /Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Perubahan Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp)	Keterangan	Daerah
				Penegasan Batas Desa: - Pembuatan Peta Batas Desa - Berita Acara Kesepakatan - Pembuatan Pilar Batas Desa - pemasangan Pilar Batas Desa	5 desa	Penegasan Batas Desa : a. Pembuatan Peta Batas Desa b. Berita Acara Kesepakatan c. Pembuatan pilar batas desa d. Pemasangan pilar batas	5 desa	423.763.798	335.667.798	(88.096.000)		
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di kabupaten sleman	1	Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di kabupaten sleman	1	100.000.000	73.130.000	(26.870.000)		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Fasilitasi Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	3 Desa	Fasilitasi rekomendasi bupati / Kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	3 desa	102.557.051	79.607.051	(22.950.000)		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan kegiatan Seleman Kabupaten Sleman	1 Komputer 1 Scanner 1 Printer	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kabupaten Sleman	1 Komputer 1 Scanner 1 Printer 1 Kamera	39.902.500	39.902.500	-		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
D.	URUSAN TATA RUANG							249.747.954.500	249.737.558.499	(10.396.001)		
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan- Candi Ijo	Review Dokumen Rencana Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan- Lemahbang Segmen B	1 Dokumen	Review Dokumen Rencana Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan-	1 Dokumen	249.747.954.500	249.737.558.499	(10.396.001)	Sisa lelang pengadaan penilai harga tanah (Appraisal Kalurahan Bokoharjo)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

				Kelua	aran	Perubah	an Keluaran					Perangkat
No	Urusan /Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Perubahan Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp)	Keterangan	Daerah
						Lemahbang Segmen B						
				IPL Segmen B	1 Dokumen	IPL Segmen B	1 Dokumen	0				
				Apraisal Tanah, Bangunan, dan Tanaman Ruas Jalan Prambanan- Lemahbang Segmen A Tahap	1 Dokumen	Apraisal Tanah, Bangunan, dan Tanaman Ruas Jalan Prambanan- Lemahbang Segmen A Tahap 1	1 Dokumen	0				
				Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan- Lemahbang Segmen A Tahap 1 Seluas 141.120 m2	Terbebaskan lahan Ruas Jalan Prambanan- Lemah Abang Segmen A Tahap I Seluas 141.120 m2	Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan- Lemahbang Segmen A Tahap 1 Seluas 141.120 m2	Terbebaskan lahan Ruas Jalan Prambanan- Lemah Abang Segmen A Tahap I Seluas 141.120 m2	0		-		

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk Pembiayaan Daerah dibagi atas dua bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta pembayaran pokok hutang.

Pembiayaan daerah di Kabupaten Sleman diarahkan untuk:

- 1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun lalu; serta
- 2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, proyeksi penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ANGGARAN 2021	PERUBAHAN ANGGARAN 2021	LEBIH/(KURANG)
1	2	3	4	5
6.1	Penerimaan pembiayaan	155.411.025.306,00	380.545.812.169,00	225.134.786.863,00
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	155.411.025.306,00	380.545.812.169,00	225.134.786.863,00
6.1.04	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	-
6.1.05	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	0	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	155.411.025.306,00	380.545.812.169,00	225.134.786.863,00

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2021

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 6.2. Tabel 6.2 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021

KODE REKENING	RINCIAN PEMBIAYAAN	APBD 2021	PERUBAHAN APBD 2021	TAMBAH/(KURANG)
1	2	3	4	5
6.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	5.000.000.000,00	14.096.000.000,00	9.096.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	14.096.000.000,00	9.096.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	14.096.000.000,00	9.096.000.000,00
	1. Bank BPD DIY		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	2. PDAM Sleman	5.000.000.000,00	9.096.000.000,00	4.096.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	14.096.000.000,00	9.096.000.000,00

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2021

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp366.449.812.169. Pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula.

Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada Tahun 2021, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumbersumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.

- 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optinal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- 3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan:

- Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
- 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
- 3. Pendayagunaan aset daerah.
- 4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
- 5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2021.

Sleman, 13 Agustus

BUPATI SLEMAN

KÚSTINI SRI PURNOMO

2021

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

SLENAM

KETUA

ARIF KURNIAWÁN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA

H. R. SUKAPTANA, S.H.

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA